

ANALISA PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Oleh :

Hapti Winursita HR

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang prosedur dan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan pembatalan terhadap Peraturan Daerah serta alasan-alasan atas pembatalan tersebut, khususnya tentang pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pembatalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri terhadap 3143 Peraturan Daerah seluruh Indonesia termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembatalan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena pasal-pasal yang dibatalkan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di atasnya, pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dan juga adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal yang mengatur tentang retribusi menara telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata Kunci : Pembatalan Peraturan, Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang.

Abstract

This research analyzes about the procedures and institutions of a country that has authority in the event of cancellation against local regulations as well as the reasons for the cancellation of the above, particularly about the cancellation of the applicable local County Jember number 4 in 2011 About Retribution. Problems in the research of cancellation made by the Central Government through the Minister of the Interior against the entire region of Indonesia Regulation 3143 include applicable local District number 4 in 2011 About Public Services Levy. Formulation of the problem in this research is whether the cancellation of several articles in the Regulation No. 4 Daerah in 2011 About Levy Public Service were in accordance with the applicable legislation. Research methods in analyzing problems in this research is the juridical normative. The results of this research are some of the articles in the Regulation No. 4 Area in 2011 about Retribution to public Services is cancelled by the Minister of internal affairs because of the clauses cancelled is not in accordance with the laws and regulations on it, its formation was not in accordance with the law number 12 of the year 2011 on the establishment of Regulations and also there is the verdict of the Constitutional Court related article which governs about a telecommunications tower in the retribution Act No. 28 of 2009 about local tax and levy area.

Keyword: The cancellation of regulation, regional regulation, the formation of legislation.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan.Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/ atau melaksanakan Undang-Undang Dasar daripada negara Indonesia. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia yang dikeluarkan harus berdasarkan dan/ atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 1 angka (2) di dalam Bab I Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Hal tersebut menjelaskan, bahwa perbedaan antara legislasi dan regulasi dalam hal ini adalah bahwa kegiatan legislasi dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atau setidaknya melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan regulasi merupakan pengaturan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan legislasi dan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur (regulasi) itu dari legislasi yang bersangkutan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan hukum Negara.¹ Ilmu pengetahuan perundang-undangan secara garis besar terbagi kedalam dua bagian yakni teori perundang-undangan (*gesetzgebungsteorie*) dan ilmu perundang-undangan (*gesetzgebunglehre*).²

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 27-28

² Azis Syamsudin, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika,Jakarta,2011 hlm.2

- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa : “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati /Walikota.” Berdasarkan pengertian peraturan daerah tersebut di atas, jelas menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah. Baik DPRD maupun Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan sama-sama terlibat dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah. Karena itu, seperti halnya Undang-Undang di tingkat pusat, Peraturan Daerah merupakan produk legislatif di tingkat daerah, dan tidak disebut sebagai produk regulatif atau *executive acts*.³

Seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dapat membantu untuk menambah pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan anggaran belanja rutin. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan, PAD yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, maka Pemerintah Kabupaten Jember bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Jember membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

³ Jimly Assididqie, *op.cit*, hlm. 32-33

Masih banyaknya Perda-Perda di seluruh Indonesia yang di hapus oleh Pemerintah melalui Mendagri dengan alasan tidak sesuai dengan asas-asas pembentukannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tidak sesuai dengan peraturan yang di atasnya, maupun dalam rangka penyederhanaan regulasi atau deregulasi yang memiliki tujuan yaitu demi menciptakan kelancaran dalam berinvestasi di daerah-daerah. Hal tersebut dilakukan pemerintah melalui Mendagri bertujuan agar tertib administrasi dan memajukan ekonomi daerah serta menyejahterakan masyarakat di daerah-daerah.

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu apakah pembatalan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umu telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ?

II. Metode Penelitian

Metodologi pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yurdis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.⁴ Dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya yang pada akhirnya dapat dijadikan satu argumen dalam memecahkan satu permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penyusun skripsi mengambil jenis penelitian Deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Objek dan masalah yang dipilih dalam penelitian ini adalah mengenai pembatalan terhadap beberapa pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan serta bentuk-bentuk peraturan lain yang terkait dengan pembahasan permasalahan; antara lain:

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, 2005, Hal. 96

⁵*Ibid*, hlm 141

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 6) Perda Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
 - 7) Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wigjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu Negara.⁶ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2016 Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengumumkan daftar pembatalan peraturan daerah yang bermasalah dengan jumlah 3143 Perda seluruh Indonesia, salah satunya Perda Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun pasal-pasal didalam Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi, adalah:

1. Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dibatalkan Karena bertentangan dengan Pasal 79a Undang-

⁶*Ibid*, hal. 27

⁷ *Ibid*, hal.141

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2. Pasal 37-41 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dibatalkan Karena bertentangan dengan Pasal 79a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang besaran tarif retribusi menara telekomunikasi, karena bertentangan dengan PUTUSAN MK NO 46/PUU-XII/2014;
4. Pasal 139 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan mengatur Karena bertentangan dengan LAMPIRAN II ANGKA 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Alasan pembatalan beberapa pasal dalam peraturan daerah ini yaitu Secara konstitusional, dasar pelaksanaan supervisi dan pengawasan terhadap Perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Nomenklatur berhak menetapkan memiliki makna konstitusional bahwa pemerintahan daerah tidak secara murni membentuk Perda berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai urusan pemerintahan yang merupakan kewenangannya, tetapi penetapan atau berhak menetapkan ini merupakan hak pemerintahan daerah terhadap urusan pemerintahan yang telah ditentukan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 218 UU Pemerintahan Daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pengawasan terhadap Perda provinsi maupun kabupaten/kota. Pengawasan terhadap Perda dilakukan berdasarkan materi muatan Perda itu sendiri. Materi muatan Perda berdasarkan Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda adalah dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, materi muatan Perda harus memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, yang hanya diatur dalam pasal 136 ayat (3) UU Pemda. Ketentuan mengenai materi muatan Perda ini pun sesuai dengan Pasal 12 UU Pemda menyebutkan bahwa: “Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam peraturan perundang-undangan, Perda memiliki posisi yang unik karena meski kedudukan Perda berada di bawah undang-undang, tetapi tidak terdapat kesatuan pendapat antara para pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang mengujinya. Perdebatan mengenai berlakunya *executive review* dan *judicial review* terhadap Perda menjadi pertanyaan tersendiri dalam pelaksanaan desentralisasi ini mengingat Perda adalah produk kepala daerah dan DPRD di suatu daerah yang bersifat otonom. Terkait dengan pembatalan Perda berdasarkan Pasal 145 UU Pemda, *ratio legis* rumusan pasal-pasal dimaksud menyatakan bahwa pembatalan Perda dikategorikan sebagai dapat dibatalkan berkaitan dengan kewenangan pembatalan. Dalam hukum administrasi dikenal adanya 3 (tiga) bentuk pembatalan, di antaranya batal karena hukum (*nietigheid van rechtswege*), batal (*nietig*), dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Keputusan yang tidak sah dapat berakibat *nietigheid van rechtswege* (batal karena hukum), *nietig* (batal), atau *vernietigbaar* (dapat dibatalkan). *Nietig* berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. *Vernietigbaar* berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibat hukumnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintahan lain yang kompeten. *Nietigheid van rechtswege* artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan itu. Tindakan pemerintahan dapat berakibat batal karena hukum, batal atau dapat dibatalkan tergantung pada essential-tidaknya kekurangan yang terdapat di dalam keputusan itu.

Pembatalan Perda berdasarkan Pasal 145 UU Pemerintahan Daerah dikategorikan sebagai dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan batal demi hukum (*nietigheid van rechtwege*). Tentunya pembatalan ini tidak terkait dengan cacat wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, tetapi pembatalan ini seyogyanya lebih menitik beratkan pada cacat materi. Dalam hal ini dikatakan cacat materi karena materi Perda yang dibatalkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Indikator pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum masih merupakan sesuatu yang *debatable*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan yang telah penulis sampaikan dapat disimpulkan bahwa Pembatalan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Oleh Pemerintah melalui Kemendagri (*Executive Review*) dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi yaitu Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dibatalkan Karena bertentangan dengan Pasal 79a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, begitu juga Pasal 37-41 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dibatalkan Karena bertentangan dengan Pasal 79a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, lalu Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang besaran tarif retribusi menara telekomunikasi, karena bertentangan dengan PUTUSAN MK NO 46/PUU-XII/2014, dan kemudian pasal 139 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan mengatur, Karena bertentangan dengan LAMPIRAN II ANGKA 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Saran

Mengingat terdapat beberapa yang memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan pembatalan atau pencabutan maka penulis menyarankan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, antara kewenangan Mahkamah Agung dan Pemerintah (*executive*), maka sebaiknya pemerintah hanya boleh melakukan pengawasan secara preventif (*eksekutif review*) saja dan pengawasan preventif, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebaiknya tidak hanya produk hukum tentang rancangan RPJMD, pajak daerah, retribusi daerah dan rancangan peraturan tentang tata ruang daerah, tetapi harus mencakupi seluruh rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Azis Syamsudin, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UIIPress, Yogyakarta, 2001.
- Bruggink, J.J.H, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arief Sidartha, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*(JMitra Wacana Media, Jakarta 2010.
- Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2008,
- Hamzah Halim dkk, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual)*, Prenada Media Group, 2009
- Hanif Nurcholis, “*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*”, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007.
- Iza Rumesten RS, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk hukum Daerah*, Aulia Cendikia Press, Palembang, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Serpihan Hukum, Media dan Hak Asasi Manusia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2014,
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, kanisius, 2007.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Paraturan Daerah*: Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana prenada Media Group, 2005.
- Soehino, *Hukum Tata Negara : Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah* , Liberty, Yogyakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum.

WEBSITE

<http://www.kemendagri.go.id/> diakses Pada Tanggal 15 Januari 2017 Pkl. 20.05 Wib.